



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM KOTAK POS 263 MERAUKE 99601

TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749

LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.mrk@kkp.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE
NOMOR : B.23/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026**

TENTANG

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun zona integritas untuk mewujudkan daerah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dilingkup Stasiun PPMHKP Merauke perlu dibuat panduan yang jelas terkait gratifikasi;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim pengelola Gratifikasi dan Pengelola Pengendalian Gratifikasi di Stasiun PPMHKP Merauke.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014-3-Nomor 2101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Nomor: B.23/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.
- Pertama : Menetapkan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.
- Kedua : Tugas dari Unit Pengendali Gratifikasi adalah:
- Melakukan pencatatan terhadap laporan gratifikasi yang diterima, selanjutnya dikirimkan kepada UPG Kementerian paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - Memasang larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang memberikan pelayanan publik;
 - Membuat Surat Edaran larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hari raya keagamaan;
 - Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Pegawai Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke, Mitra Kerja, Pihak Ketiga dan pihak lainnya mengenai pengendalian gratifikasi;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Kementerian, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dan berkoordinasi dengan UPG Kementerian.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal: 3 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun PPMHKP Merauke



Ditandatangani
Secara Elektronik

Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si
NIP 198210122006041001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.

NOMOR : B.23/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026

TANGGAL : 3 Februari 2026

TENTANG : Unit Pengendalian Gratifikasi di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke..

**SUSUNAN PERSONIL UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si NIP. 198210122006041001	Penanggung Jawab
2.	Feliks H. A. Paays, S.ST.Pi NIP. 199101092019021001	Ketua
3.	Siti Diah Setiawati, S.Pi NIP. 199407072024212010	Sekretaris
4.	Azmal Fajri, S.E NIP. 198103212002121002	Anggota
5.	Somingan, S.ST.Pi NIP. 198303022007011001	Anggota
6.	Laroji NIP. 198811282009121001	Anggota
7.	Syahrudin, S.E NIP. 197506042005021001	Anggota

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 3 Februari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun PPMHKP Merauke



Ditandatangani
Secara Elektronik

Slamet Andriyanto,S.Si.,M.Si
NIP 198210122006041001